



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 800 / 21 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DESA JATILOR TAHUN 2022

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Desa Jatilor, survei wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Desa Jatilor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 18 Agustus 2022

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 800/21/2022
Tanggal : 18 Agustus 2022

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA
PEMERINTAH DESA JATILOR
TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	PURWADI	Kepala Desa	Pengarah	
2	SUPARWAN,S.Pd.I,MM	Sekretaris Desa	Ketua	
3	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	Anggota/ surveyer	
4	SUTIYONO, S,Kep	Kasi Pemerintahan	Anggota/ surveyer	
5	SUPARDI	Kasi Pelayanan	Anggota/ surveyer	
6	SUWARTO	Kaur TU & Umum	Anggota/ surveyer	
7	H.SUPARNO,SP	Kaur Keuangan	Anggota/ surveyer	
8	NASIRI, SP	Kadus Jatilor	Sekretariat	
9	PUJI HANDAYANININGSIH	Kadus Mulungan	Sekretariat	
10	SUWARTOYO	Kadus Tempuarn	Sekretariat	

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI